



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan inovasi dan kualitas Penanaman Modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum pengelolaan dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2022 dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1501);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13);

13. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
5. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah sesuai dengan prioritas nasional.
6. DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitas penanaman modal yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Tahun Anggaran 2022 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

BAB II KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

Pasal 2

- (1) DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 terdiri dari kegiatan:
 - a. pengawasan Penanaman Modal;
 - b. bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha; dan
 - c. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
- (2) Kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi Penanaman Modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inspeksi lapangan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP sesuai kewenangannya.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
 - b. inspeksi lapangan; dan
 - c. evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha.
- (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha, melalui pemeriksaan administratif/fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban kemitraan dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 4

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko; dan
 - b. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring) melalui rapat/pertemuan dengan narasumber yang kompeten.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan secara luring dan/atau daring melalui rapat/pertemuan antara Pelaku Usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah terkait atau narasumber yang kompeten.
- (2) Penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
 - b. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
 - c. evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Pasal 6

- (1) DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran nilai alokasi DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 yang diterima setiap tahunnya dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator, yaitu:
 - a. nilai realisasi Penanaman Modal akumulasi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. jumlah Pelaku Usaha akumulasi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. kapasitas fiskal daerah; dan
 - d. kondisi aksesibilitas geografis.
- (3) Nilai realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan nilai realisasi Penanaman Modal di Daerah selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.
- (4) Jumlah Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.

- (5) Kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:
 - a. sangat rendah;
 - b. rendah;
 - c. sedang;
 - d. tinggi; dan
 - e. sangat tinggi.
- (6) Kondisi aksesibilitas geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. sulit;
 - b. sedang; dan
 - c. mudah.

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 7

Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan setiap tahun oleh Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. target kegiatan; dan
 - c. rincian alokasi per jenis kegiatan.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang mengacu pada rincian alokasi DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan rincian alokasi DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dengan mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahun oleh Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
 - a. menu kegiatan dan target kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian; dan
 - b. rincian alokasi per jenis kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas setiap daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d disampaikan oleh DPMPTSP kepada Kementerian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus (SIDAK).
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per jenis kegiatan, yang terdiri dari :
 - a. realisasi kegiatan;
 - b. realisasi penyerapan anggaran; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. realisasi kegiatan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;
 - c. realisasi penyerapan anggaran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022; dan
 - d. permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Proses penghitungan dan pembayaran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 yang belum dibayarkan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

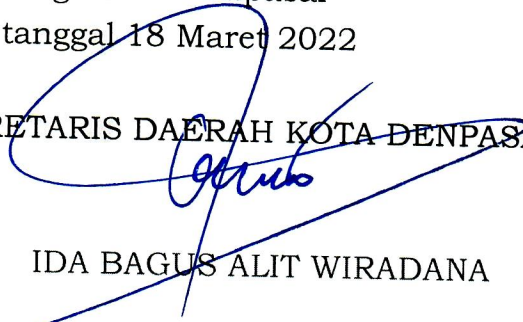
Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Maret 2022

WALIKOTA DENPASAR,


I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 11